

Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah

Kp. Dadapan Rt. 06/Rw. 07, Ds. Jatikuwung, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah 57188 02718502888



<https://bbgpjateng.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Layanan Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

No. SK : 2170/B7.3/ OT.02.02/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan kerja sama fasilitasi yang ditandatangani oleh lembaga pengguna layanan
2. Disposisi (surat persetujuan/rekomendasi) kerja sama dari pimpinan lembaga
3. Surat Perjanjian Kerja Sama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah


Kp. Dadapan Rt. 06/Rw. 07, Ds. Jatikuwung, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah 57188 02718502888

<https://bbgpjateng.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan / Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah



Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan surat permohonan kerja sama dari instansi pengguna layanan
2. BBGP Provinsi Jawa Tengah menerima surat permohonan
3. BBGP Provinsi Jawa Tengah mereview surat permohonan
4. BBGP Provinsi Jawa Tengah membuat surat persetujuan
5. BBGP Provinsi Jawa Tengah mengirim surat persetujuan
6. BBGP Provinsi Jawa Tengah menyusun draf perjanjian kerja sama
7. BBGP Provinsi Jawa Tengah menyusun draf RAB kerja sama
8. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja sama beserta RAB nya

Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah

Kp. Dadapan Rt. 06/Rw. 07, Ds. Jatikuwung, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah 57188 02718502888



<https://bbgpjateng.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian Guru dan Tenaga Pendidikan / Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah

0

1. Pemohon menerima surat jawaban paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh BBGP Provinsi Jawa Tengah
2. Pengguna layanan menerima draft RAB dan draft PKS paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah menerima jawaban surat permohonan dari BBGP Provinsi Jawa Tengah
3. Pengguna layanan mengirim draft RAB dan draft PKS yang sudah disesuaikan dengan kemampuan pengguna layanan paling lambat 2 (dua) hari
4. BBGP Provinsi Jawa Tengah memverifikasi dan memvalidasi RAB & PKS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah RAB dan PKS disepakati

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dibebankan kepada pengguna layanan, berupa:

1. Materai 2 x Rp 10.000
2. Biaya pengiriman dokumen perjanjian kerja sama (menyesuaikan lokasi)

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan kerja sama; 2. Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.

Pengaduan Layanan

Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah

Kp. Dadapan Rt. 06/Rw. 07, Ds. Jatikuwung, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah 57188 02718502888



<https://bbgpjateng.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan / Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah

Layanan secara luring:

Ruang Unit Layanan Terpadu (ULT)

Kantor BBGP Provinsi Jawa Tengah – Gedung Yudhistira

Kp. Dadapan RT.06 RT.07 Jatikuwung, Gondangrejo,

Karanganyar, Jawa Tengah.

Layanan secara daring:

Telepon : 0271 8502888 (tersedia hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB)

Whatsapp : 082143168886

Laman : www.bbgpjateng.kemdikbud.go.id

Email : bbgpjateng@kemdikbud.go.id